



METODE PENYELESAIAN KONFLIK BISNIS SYARIAH: TELAH DARI SUDUT PANDANG HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Febby Annisa Qutrunnada¹, Adan Inggar², Freggy Andhika³, Yosua Simamora⁴, Mahipal⁵

^{1,2,3,4}Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pakuan Bogor

E-mail: febbyannisaqutrunnada@gmail.com¹, adaninggar17@gmail.com²,
freggy.andhika200@gmail.com³, jojosimamora25@gmail.com⁴, mahipal@unpak.ac.id⁵

Received 28-02-2024 | Revised form 02-03-2024 | Accepted 20-04-2024

Abstract

This research aims to comprehensively examine the legal frameworks governing sharia-based businesses and their application in managing disputes. Utilizing case studies, it delves into different methods of resolving such disputes, including the roles of religious courts, mediation, and arbitration. The study underscores the significance of understanding both sharia principles and positive law to devise fair and effective resolutions. Drawing on data from diverse sources, including expert interviews and case analyses, It brings attention to both the advantages and disadvantages of the present situation dispute resolution system. Additionally, it assesses the contributions of relevant institutions and proposes enhancements to streamline the resolution process. Within the broader context, the study addresses the challenges confronting sharia businesses in Indonesia's evolving legal landscape, such as varying interpretations of sharia law, compliance with international standards, and the intersection of sharia and secular legal systems. In conclusion, the study offers recommendations for enhancing dispute resolution mechanisms within the sharia business sphere in Indonesia, aiming to enrich both sharia law literature and dispute resolution practices while providing insights for policymakers and stakeholders.

Keywords: Sharia Business, Disputes, Positive Law, Arbitration, Religious Courts, Mediation.

Abstrak

Studi ini dirancang untuk menyediakan analisis yang luas mengenai struktur hukum yang mengendalikan bisnis syariah serta aplikasinya dalam menangani perselisihan. Melalui penelitian kasus yang aktual, studi ini menggali beragam pendekatan dalam menyelesaikan perselisihan bisnis syariah, termasuk fungsi dari pengadilan agama, proses mediasi, dan arbitrase. Studi ini menekankan pentingnya pemahaman yang detail tentang prinsip-prinsip syariah serta hukum positif untuk menciptakan solusi yang adil dan efektif. Berdasarkan analisis data yang berasal dari berbagai sumber, termasuk wawancara dengan ahli hukum dan kasus-kasus studi, studi ini mengungkapkan kekuatan dan kelemahan dari sistem penyelesaian sengketa yang ada. Selanjutnya, studi ini mengevaluasi peran dari institusi terkait dan bagaimana mereka dapat meningkatkan proses penyelesaian sengketa menjadi lebih efisien. Dalam konteks yang lebih besar,

studi ini juga membahas tantangan yang dihadapi oleh bisnis syariah dalam lingkungan hukum Indonesia yang berubah-ubah. Hal ini mencakup isu seperti variasi dalam interpretasi hukum syariah, penyesuaian dengan standar internasional, dan interaksi antara hukum syariah dengan hukum sekuler. Sebagai kesimpulan, studi ini memberikan saran untuk memperbaiki mekanisme penyelesaian sengketa bisnis syariah di Indonesia, sehingga memberikan kontribusi pada literatur hukum syariah dan praktik penyelesaian sengketa, serta menyediakan perspektif bagi pembuat kebijakan dan stakeholder di sektor bisnis syariah.

Kata kunci: Bisnis Syariah, Sengketa, Hukum Positif, Arbitrase, Pengadilan Agama, Mediasi.

PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi dan modernisasi saat ini, di mana aktivitas bisnis semakin meningkat dan transaksi, terutama dalam perbankan syariah, menjadi lebih meluas, konflik antara pihak yang terlibat hampir tidak dapat dihindari. Setiap bentuk perselisihan yang muncul selalu memerlukan penyelesaian yang efisien dan akurat. Biasanya, penyelesaian sengketa secara tradisional terjadi melalui proses litigasi di pengadilan, di mana pihak-pihak yang terlibat cenderung berada dalam posisi yang saling bertentangan. Penyelesaian melalui jalur hukum seperti ini seringkali kurang diminati dalam lingkungan bisnis, sehingga model ini tidak disarankan kecuali sebagai opsi terakhir, saat alternatif lain tidak berhasil menghasilkan solusi yang memuaskan.¹

Peningkatan ekonomi yang dipengaruhi oleh dinamika global telah menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang cepat dan kompleks, menciptakan beragam jenis kerjasama bisnis. Prinsip mendasar bisnis adalah bahwa ketika seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, orang lain dapat memenuhi kebutuhannya melalui perdagangan atau bisnis.²

Satu dari beberapa jenis usaha salah satu langkah yang dapat diambil untuk memenuhi kebutuhan adalah dengan menjalankan usaha yang berbasis pada prinsip-prinsip syariah. Dengan pertumbuhan aktivitas bisnis yang terus meningkat seiring waktu, adalah tidak terelakkan bahwa perselisihan atau perbedaan akan timbul di antara pihak-pihak yang terlibat. Perselisihan timbul karena berbagai alasan yang melatarbelakangi, terutama karena adanya konflik kepentingan di antara pihak-pihak yang terlibat. Perselisihan yang muncul di antara para pelaku yang terlibat dalam kegiatan perdagangan atau bisnis dikenal sebagai perselisihan bisnis.

¹ Abdur Rahman Adi Saputera, "Penyelesaian perselisihan dalam konteks ekonomi syariah di Indonesia (Analisis Konflik dari Kesepakatan Murabahah)," *Nizham* 7, no. 1 (2019): 131-148.

² Dr. Hamdi Agustin, dalam bukunya berjudul "Studi Volume 15, Nomor 2, September 2021 tentang Kelayakan Usaha Syariah", diterbitkan oleh PT. Raja Grafindo pada tahun 2017, halaman 7.

Seringkali, kontrak bisnis mengalami perselisihan, dan hal ini juga berlaku dalam konteks bisnis syariah. Secara esensial, perselisihan adalah ketidaksepakatan atau ketidaksetaraan

antara dua pihak yang terlibat. Menurut definisi dalam kamus bahasa Indonesia, sengketa merujuk pada kondisi yang menyebabkan perbedaan pendapat. Ada beberapa alternatif untuk menyelesaikan sengketa dalam konteks bisnis syariah, baik melalui proses litigasi di pengadilan maupun proses penyelesaian di luar pengadilan.

Saat ini, sebagian pelaku bisnis mengalami kekurangan pengetahuan dalam dunia bisnis, yang berdampak serius pada transaksi bisnis yang mereka lakukan. Sebagian besar masalah dalam bisnis saat ini disebabkan oleh fokus para pelaku bisnis pada keuntungan materi yang lebih tinggi daripada keuntungan spiritual. Ini mengindikasikan bahwa manusia sering kali lebih memprioritaskan keuntungan materi dalam dunia ini, bahkan jika itu berarti melakukan tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai agama.

Kerjasama dalam konteks bisnis, baik antara individu maupun kelompok, berupaya menciptakan hubungan kerja sama yang harmonis dan saling mendukung untuk mencapai tujuan bersama. Namun, dalam praktiknya, tidak semua berjalan lancar, terkadang muncul hambatan dan perselisihan antara pihak-pihak yang terlibat. Situasi ini bisa terjadi karena adanya kesalahpahaman dan ketidakseimbangan di antara salah satu pihak.

Tidak hanya bisnis konvensional, tetapi juga bisnis yang berlandaskan prinsip syariah mengalami permasalahan yang sama. Pertumbuhan bisnis syariah saat ini terutama didorong oleh perkembangan yang pesat dalam sektor perbankan syariah, yang kemudian memunculkan popularitas bisnis-bisnis syariah lainnya.

Ada beberapa prosedur yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah dalam bisnis. Seperti menggunakan sistem peradilan (litigasi) dan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non-litigasi). Pendekatan pertama adalah melalui pengadilan (litigasi), di mana masalah diselesaikan melalui proses peradilan resmi. Pendekatan ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang wewenang Peradilan Agama dalam menangani sengketa ekonomi syariah. Hal ini sesuai dengan isi Pasal 1 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Alternatif lainnya, di luar jalur pengadilan (non-litigasi), adalah menyelesaikan masalah melalui mediasi dan mencapai kesepakatan bersama. Penyelesaian perselisihan di luar pengadilan dapat dilakukan melalui berbagai metode, seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Ini memungkinkan pihak yang terlibat dalam perselisihan untuk memilih metode penyelesaian yang sesuai dengan kesepakatan sebelumnya.

Pengusaha atau pelaku bisnis cenderung memilih arbitrase karena biaya yang lebih terjangkau dan proses yang lebih cepat, keputusannya bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat oleh pengadilan, serta tidak ada batasan geografis dalam menyelesaikan perselisihan. Dengan kata lain, arbitrase juga dapat digunakan untuk menyelesaikan perselisihan bisnis yang melibatkan pihak dari negara-negara yang berbeda. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, arbitrase merupakan badan alternatif yang memiliki wewenang untuk memfasilitasi

penyelesaian konflik ekonomi yang bersifat perdata, terutama dalam situasi di mana terdapat ketidaksepakatan mengenai perjanjian atau kontrak antara pihak-pihak yang terlibat. Dengan demikian, melalui arbitrase, masalah yang timbul dapat diatasi.⁴

METODE PENELITIAN

Penelitian hal ini adalah analisis kajian hukum yang bersifat normatif yang memfokuskan pada literatur sebagai sumber utama hukum, termasuk dokumen hukum dari berbagai tingkatan. Metodologi yang dipilih berbasis pada ketentuan hukum, dengan mengkaji peraturan hukum yang terkait dengan sengketa bisnis syariah perspektif hukum positif Indonesia. Pengumpulan data dilakukan melalui sumber-sumber kepustakaan yang beragam, termasuk buku, regulasi, jurnal ilmiah, situs web, dan sumber online lainnya. Data yang terhimpun diolah dengan pendekatan kualitatif dan hasilnya disusun secara preskriptif.

RUMUSAN MASALAH

Dari konteks penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat dibuat rumusan masalah penelitian, yakni:

1. Seberapa efektifnya sistem penyelesaian sengketa yang ada dalam hukum Indonesia?
2. Apa opsi yang tersedia untuk menyelesaikan sengketa bisnis tanpa melalui pengadilan?
3. Bagaimana peranan lembaga arbitrase dalam memberikan solusi penyelesaian sengketa bisnis syariah yang sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan hukum di Indonesia?

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Yang Ada Dalam Hukum Indonesia

Litigasi adalah proses penyelesaian konflik di pengadilan, di mana semua pihak yang terlibat dalam perselisihan bertemu di hadapan pengadilan untuk mempertahankan hak-hak mereka. Hasil akhir dari penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah keputusan pengadilan yang mengindikasikan pihak yang menang dan pihak yang kalah.⁵

⁴ Nurul Fitriyah and Riqqa Soviana, "Ketanggungan Fungsi Arbitrase Syariah dalam Penyelesaian Perselisihan Bisnis Syariah" *Jurnal Hukum and Ekonomi Syariah* 05, no. 02 (2021).

⁵ Frans Hendra Winarta dalam bukunya yang terbit tahun 2012 berjudul "Hukum Penyelesaian Perselisihan Arbitrase di Tingkat Internasional dan Nasional", diterbitkan oleh Sinar Grafika Offset, halaman 9.

Jika perselisihan tidak dapat diatasi melalui kesepakatan damai (sulh) atau arbitrase, maka akan diarahkan ke proses pengadilan. Menurut Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman dengan tegas menyatakan bahwa di Indonesia terdapat empat jenis lembaga peradilan, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara.

Dalam konteks penyelesaian sengketa bisnis berdasarkan prinsip syariah melalui proses litigasi di pengadilan, terdapat beberapa hambatan, termasuk ketidakterersediaan hukum materiil, baik dalam format undang-undang atau Kompilasi, sebagai panduan bagi hakim dalam memberikan keputusan. Selain itu, masih ada banyak aparat hukum yang belum memahami ekonomi syariah atau hukum bisnis Islam. Dalam penyelesaian konflik, masih kurangnya lembaga penyidik khusus yang memiliki kompetensi dan pemahaman yang mendalam tentang hukum syariah.

Menentukan lembaga peradilan agama sebagai pilihan untuk menangani konflik bisnis (ekonomi) syariah adalah langkah yang tepat dan bijaksana. Hal ini akan menciptakan harmoni antara hukum substansial yang berdasarkan prinsip-prinsip Islam dan lembaga peradilan agama yang merupakan representasi dari sistem peradilan Islam. Tambahan lagi, ini juga akan memastikan bahwa aparat hukum yang beragama Islam telah memahami dengan baik prinsip-prinsip hukum Islam.

Sementara itu, permasalahan yang terkait dengan rintangan yang dihadapi oleh pengadilan agama bisa disimpulkan bahwa pendelegasian wewenang untuk menangani kasus-kasus ekonomi syariah kepada pengadilan agama pada dasarnya tidak akan melanggar prinsip-prinsip keislaman yang melekat pada pengadilan agama.

Hal ini telah disepakati oleh semua pihak untuk mematuhi prinsip-prinsip syariat Islam, yang diungkapkan melalui penambahan dalam klausul kontrak yang disetujui. Ketakutan utama terhadap dominasi pengadilan agama dalam menangani kasus-kasus ekonomi syariah sebenarnya berlebihan, karena pengakuan lembaga ekonomi syariah dalam undang-undang menunjukkan bahwa negara telah mengakui peranannya dalam menyelesaikan konflik ekonomis syariah bagi siapa pun, termasuk non-Muslim.⁶

⁶ M. Faisal, "Peran Pengadilan Agama dalam Penyelesaian Konflik Bisnis Syariah": Telaah dari Sudut Pandang Hukum Positif di Indonesia," *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 5, no. 3 (2017): 398.

Aturan dari Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, menjelaskan bahwa tuntutan dalam kasus ekonomi syariah dapat diajukan secara lisan atau tertulis, baik dalam format cetak maupun elektronik.

Penanganan kasus ekonomi syariah dengan metode yang sederhana tersebut memerlukan nilai tuntutan materil maksimal sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah). Selanjutnya, kedua belah pihak harus berada di wilayah hukum yang sama, hanya ada satu penggugat dan satu tergugat, informasi mengenai alamat tergugat harus diketahui, dan pendaftaran kasus dilakukan melalui pengisian formulir gugatan.

Selain itu, bukti-bukti harus diserahkan pada saat pendaftaran perkara, dalam waktu yang sama dengan penunjukan hakim dan panitera sidang dilakukan dalam waktu maksimal 2 hari, perkara ditangani oleh satu hakim, ada pemeriksaan awal, mediasi tidak dilakukan, dan penggugat serta tergugat harus hadir tanpa diwakili oleh pengacara.

Gugatan dianggap batal jika penggugat tidak hadir tanpa alasan yang valid pada sidang pertama. Dalam proses pengadilan hanya terjadi tuntutan dan tanggapan. Penyelesaian kasus dilakukan dalam waktu 25 hari sejak sidang awal, dengan pengumuman putusan paling lambat 2 hari setelah putusan diberikan. Tidak ada proses banding atau kasasi, tetapi ada langkah hukum alternatif dalam bentuk pengajuan keberatan yang dapat dilakukan dalam waktu 7 hari setelah putusan diucapkan dan pemberitahuan putusan.

Informasi yang terperinci dapat ditemukan dalam Petunjuk Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Prosedur Penyelesaian Kasus Ekonomi Syariah.

- a) Pasal 3 mengatur bahwa (1) Tuntutan dalam kasus ekonomi syariah bisa diajukan secara verbal atau tertulis, baik dalam format fisik maupun elektronik; (2) pemeriksaan kasus dengan prosedur sederhana adalah untuk kasus ekonomi syariah dengan nilai maksimum Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah)
- b) Pasal 4 menyatakan bahwa pihak yang mengajukan gugatan dapat menyampaikannya kepada pengadilan atau panitera melalui registrasi secara elektronik atau dengan mengisi formulir gugatan yang disediakan oleh panitera. Formulir tuntutan ini harus memuat informasi tentang identitas penggugat dan tergugat, ringkasan masalah, tuntutan penggugat, dan wajib menyertakan dokumen yang telah dilegalisasi saat mendaftarkan gugatan sederhana.
- c) Pasal 5 menetapkan bahwa setiap keputusan dan penentuan pengadilan dalam penyelesaian kasus ekonomi syariah harus mencakup justifikasi dan alasan yang mendukung landasan hukum keputusan serta mencantumkan prinsip-prinsip syariah yang menjadi dasar pengadilan.

Manfaat dari mengajukan gugatan dengan prosedur sederhana adalah pemberian jangka waktu yang jelas dan singkat, sehingga memfasilitasi pengambilan keputusan yang cepat bagi pihak yang terlibat dalam perselisihan. Prosedur gugatan sederhana merupakan

opsi yang disukai oleh semua pihak yang terlibat dalam sengketa, termasuk investor dan pemerintah. Putusan hakim bersifat definitif dan mengikat, sehingga memberikan jaminan hukum kepada pihak-pihak yang terlibat dalam perselisihan. Prosedur gugatan sederhana dapat diajukan di Pengadilan Agama mana pun, kecuali jika tidak memenuhi syarat atau berada di luar kewenangannya. Biaya prosedur gugatan sederhana juga terbilang terjangkau dan relatif murah.⁷

B. Cara Menyelesaikan Sengketa Bisnis Tanpa Melalui Pengadilan

Karena banyaknya perselisihan dalam bidang ekonomi syariah, diperlukan lembaga yang bisa menjadi acuan untuk menyelesaikannya. Penyelesaiannya bisa melalui metode non-litigasi seperti musyawarah dan mediasi.⁸ Mediasi dapat dilakukan di dalam maupun di luar pengadilan. Jika mediasi dilakukan di luar pengadilan, itu berarti dilakukan oleh lembaga-lembaga mediasi yang tersedia.⁹

Kovact, seperti yang dikutip oleh Suyud Margono, menguraikan bahwa mediasi adalah proses negosiasi yang dipermudah, di mana pihak ketiga netral, yaitu mediator, membantu pihak yang bersengketa dalam mencapai solusi yang memuaskan secara bersama.¹⁰ Mediasi merupakan salah satu metode penyelesaian konflik di luar ruang pengadilan yang efektif, yang memiliki sejumlah keuntungan dan kelebihan. Manfaat dan kelebihan dari menggunakan mediasi mencakup kemampuan untuk menyelesaikan sengketa dengan solusi yang menguntungkan bagi semua pihak, proses yang lebih cepat, biaya yang lebih rendah, menjaga hubungan antara pihak-pihak yang bersengketa, dan menghindari publisitas yang berlebihan atas masalah mereka.

⁷ Ade Sofyan Mulazid, "Penanganan Perselisihan dalam Bisnis Syariah: Menguatkan Kerangka Regulasi untuk Kejelasan Hukum Surat Berharga Syariah Negara di Indonesia" *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 5, no. 02 (2021): 213.

⁸ Abdul Halim Muhamad Sholeh, "Perselisihan Ekonomi Syariah dan Kesiapan Pengadilan Agama," *Jurnal Bimas Islam* Vol.8, no. 1 (2015): 70.

⁹ Renny Supriyatni, "A Competent Religious Court-Based Model for Efficient Resolution of Islamic Economic Disputes to Foster National Economic Development" *Jurnal Jurisprudence* 7, no. 1 (2017): 68–79.

¹⁰ Suyud Margono, "ADR & Arbitration (Process Institutionalization and Legal Aspects)", Bogor Selatan, Ghalia Indonesia, 2004, halaman 28.

Mediasi merupakan suatu proses yang disetujui oleh para pihak yang berselisih melalui perundingan atau kesepakatan. Sebagai pihak ketiga, mediator tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan atau memaksa pihak-pihak untuk menyetujui sesuatu. Selama proses mediasi, pihak-pihak harus mengikuti kesepakatan bersama dan saling menghormati satu sama lain, tanpa adanya tekanan untuk menerima atau menolak pendapat. Secara akhir, proses mediasi pada dasarnya adalah suatu proses yang serupa dengan negosiasi atau konsultasi.

Pengetahuan umum dari para pihak yang sedang bertikai mengenai mediasi masih belum mencapai tingkat optimal karena mereka hanya menganggap mediasi sebagai pertemuan dengan mediator sebagai pihak yang bersifat netral. Pihak-pihak yang bertikai tidak menganggap ada keuntungan tambahan dari proses mediasi tersebut, sehingga pemahaman tentang mediasi menjadi sangat krusial. Penting untuk secara maksimal melakukan sosialisasi untuk memberikan pemahaman tentang manfaat penyelesaian kasus melalui mediasi. Hal ini akan memberikan pemahaman dan pengetahuan yang lebih baik mengenai kepentingan proses penyelesaian perkara melalui mediasi.¹²

Ada beberapa prinsip fundamental atau landasan filosofis yang menjadi dasar penyelenggaraan mediasi, yang harus dipahami oleh mediator agar pelaksanaan mediasi tetap sesuai dengan prinsip-prinsip filosofis yang melatarinya. Dalam regulasi Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 mengenai penggunaan mediasi di pengadilan, terdapat sepuluh prinsip yang harus diikuti:

- 1) Kewajiban menjalani mediasi,
- 2) Pihak-pihak memiliki hak penuh,
- 3) Mediasi dilakukan dengan niat baik,
- 4) Penggunaan waktu yang efisien,
- 5) Mediator memiliki sertifikasi,
- 6) Mediator memiliki tanggung jawab,
- 7) Masalah pembiayaan,
- 8) Kemungkinan mengulang mediasi, dan
- 9) Penyelesaian secara damai di luar pengadilan.¹³

¹² Ani Yunita, "Resolving Sharia Economic Disputes Through Mediation During the Pandemic Period in the Religious Courts of Yogyakarta Region," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 28, no. 2 (2021): 435-452.

¹³ Rudi Hermawan, "The Role of Mediation Institutions in Sharia Business Dispute Resolution," *Et-Tijarie: Jurnal Hukum dan Bisnis Syariah* 5, no. 1 (2018).

Negosiasi atau perundingan adalah sebuah proses dimana pihak-pihak berusaha mencapaikesepakatan yang memuaskan melalui diskusi dan tawar-menawar. Seseorang yang melakukan perundingan berupaya menyelesaikan konflik dengan mengubah perjanjian, syarat, atau masalah lainnya, sehingga perundingan dapat berjalan dengan lancar, setiap pihak harus komitmen dan menginginkan persetujuan yang dapat dijalankan sebagai kesepakatan jangka panjang.¹⁵

Beberapa komponen dalam negosiasi dikenal sebagai "tujuh elemen" dan Apabila salah satu unsur tersebut absen, maka negosiasi mungkin sulit untuk mencapai kesepakatan. Komponen-komponen tersebut mencakup:

1. Hubungan (*Relationship*): Negosiasi atau tawar-menawar berlangsung karena adanya perbedaan pendapat terhadap suatu masalah, yang sering kali dapat menimbulkan ancaman dan konflik.
2. Kepentingan (*Interest*): Negosiasi terjadi karena setiap pihak memiliki kepentingan tertentu. Penting untuk tidak memiliki motif tersembunyi yang berkaitan dengan kepentingan tersebut.
3. Pilihan (*Alternatives*): Terkait dengan negosiasi, alternatif merujuk pada berbagai opsi yang digunakan dalam proses negosiasi untuk mencapai kesepakatan.
4. Pilihan (*Option*): Pilihan merujuk pada hal-hal yang diperoleh atau didapatkan melalui negosiasi, yaitu kemungkinan-kemungkinan di mana para pihak dapat mencapai kesepakatan. Tahap terakhir adalah mengidentifikasi pilihan mana yang memiliki nilai tertinggi.
5. Komunikasi (*Communication*): Dalam proses negosiasi, peran komunikasi sangat krusial. Semakin baik dan efisien komunikasi yang terjalin, semakin lancar jalannya negosiasi. Kualitas komunikasi memiliki dampak besar terhadap kesuksesan negosiasi.¹⁶

Negosiasi dapat dibedakan menjadi dua jenis: negosiasi formal dan negosiasi informal atau lobi. Terdapat beberapa perbedaan antara keduanya, antara lain:

1. Negosiasi formal memiliki karakteristik sebagai berikut: Berlangsung secara resmi; dilakukan di tempat seperti ruang rapat atau ruang kerja pimpinan; Topik yang dibahas bersifat mengikat dan berujung pada keputusan atau kesepakatan bersama.
2. Negosiasi informal atau lobi memiliki karakteristik sebagai berikut: Bersifat santai dan informal; Dilakukan di berbagai tempat seperti kafe, hotel, atau lapangan; Topik yang dibahas tidak mengikat dan bisa berupa perbincangan jangka pendek maupun jangka panjang.

¹⁵ Ekowati Wiji Astuti, "Efektivitas Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Jalur Negosiasi (Analisis Kasus di Firma Hukum ANQ)," *Jimsya: Jurnal Ilmu Syariah* 1, no. 1 (2022): 143–157.

Secara umum, ada beberapa langkah untuk memastikan bahwa negosiasi berjalan dengan sukses dan mencapai hasil yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Beberapa langkah tersebut meliputi:

1. Langkah awal: Persiapan. Persiapan ini dilakukan dengan jauh-jauh hari sebelum memulai proses negosiasi.
2. Langkah kedua: Awal-awal Penting untuk memulai negosiasi dengan kesan yang positif. Kesan awal ini memiliki dampak besar terhadap penilaian pihak lain.
3. Langkah ketiga: Perundingan. Awali proses negosiasi dengan menyatakan keinginan atautujuan Anda dalam pertemuan tersebut.
4. Langkah keempat: Berunding. Setelah masuk dalam tahap negosiasi, proses berikutnya adalah berunding. Berunding terjadi ketika kedua belah pihak telah menunjukkan minat untuk bekerja sama. Penting untuk diingat bahwa negosiasi bukan tentang memperebutkan sesuatu yang tetap.
5. Langkah kelima: Menyusun Kesepakatan. Tahap akhir dalam proses negosiasi adalah menyusun perjanjian antara kedua pihak. Setelah kedua pihak setuju, penting untuk membuat kesepakatan secara jelas dan tegas.¹⁷

Demikianlah Alternatif-alternatif penyelesaian konflik bisnis di luar ranah pengadilan, yang meskipun melibatkan tahapan-tahapan yang terkadang cukup panjang, namun lebih disukai oleh para pihak yang terlibat dalam perselisihan.

C. Peran Lembaga Arbitrase Dalam Menyajikan Solusi Penyelesaian Konflik Bisnis Sesuai dengan Prinsip Syariah

Salah satu dari tujuh lembaga arbitrase institusional yang beroperasi di seluruh Indonesia pada saat ini adalah Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS). Lembaga ini memiliki otoritas untuk menangani penyelesaian sengketa-sengketa bisnis yang berlandaskan syariah di Indonesia. BASYARNAS merupakan sebuah forum alternatif di luar ranah pengadilan untuk menyelesaikan sengketa bisnis yang berbasis syariah. BASYARNAS, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar yang ditetapkan oleh MUI, adalah badan penyelesaian sengketa yang memiliki otonomi, kemandirian, dan independensi dalam menjalankan tugasnya. Entitas ini tidak terlibat atau terpengaruh oleh kekuatan atau pihak lainnya.

¹⁶ Romsan, Achmad. "Penyelesaian alternatif sengketa: strategi penyelesaian konflik di luar ruang sidang: pendekatan negosiasi dan mediasi". *Setara Press*, 2016.

¹⁷ Idey Setiasih, "Ahli dalam melakukan perundingan ", (Jakarta: Multi Kreasi Satudelapan, 2013), 32.

BASYARNAS memiliki kewenangan untuk menangani secara cepat dan adil perselisihan perdata di berbagai sektor seperti perdagangan, keuangan, industri, dan jasa, yang sepenuhnya berada dalam yurisdiksi pihak yang terlibat dalam perselisihan dan telah menyetujui secara tertulis untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada BASYARNAS sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.

Apabila para pihak dalam sebuah perjanjian atau transaksi muamalat/perdata secara tertulis menyetujui untuk mengajukan sengketa yang muncul di antara mereka ke BASYARNAS atau mengikuti Peraturan Prosedur BASYARNAS, maka BASYARNAS berwenang untuk menyelesaikan sengketa tersebut, dan para pihak tersebut harus patuh pada Peraturan Prosedur BASYARNAS yang berlaku. Pihak-pihak dapat menyetujui penyelesaian konflik melalui BASYARNAS dengan menyisipkan klausul arbitrase dalam perjanjian atau membuat perjanjian arbitrase tersendiri yang disepakati bersama, baik sebelum atau setelah timbulnya konflik. Berikut adalah tahapan-tahapan dalam proses penyelesaian sengketa melalui BASYARNAS:

1. Pengajuan Permohonan Arbitrase
2. Penunjukan Arbiter tunggal atau Arbiter Majelis
3. Penyampaian Tanggapan, Penolakan, dan Tuntutan Balik dari pihak Termohon
4. Upaya Mediasi
5. Proses Pengumpulan Bukti, Pemeriksaan Saksi dan Ahli, serta kemungkinan pencabutan permohonan
6. Penyusunan Keputusan
7. Pendaftaran Keputusan
8. Pelaksanaan Keputusan BASYARNAS.¹⁸

Segala aspek yang dalam hal prosedur dan proses penyelesaian konflik lembaga keuangan syariah melalui BASYARNAS, harus mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Peraturan Prosedur BASYARNAS. Berikut adalah beberapa aturan umum yang berkaitan dengan proses penyelesaian konflik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999:

1. Penyelesaian konflik harus diajukan secara tertulis, meskipun penyelesaian lisan dapat dilakukan jika disepakati oleh kedua belah pihak dan dianggap perlu oleh arbiter atau majelis arbiter.

¹⁸ Rizki Faza Rinanda, Wati Rahmi Ria, dan Yulia KW., "Penyelesaian sengketa bisnis syariah melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS)." *Jurnal Hukum Pactum* 1, no. 2 (2018): 145–154.

2. Arbiter tunggal atau Majelis Arbiter pertama-tama berupaya mencapai perdamaian antarpihak yang terlibat dalam sengketa.
3. Penyelesaian sengketa harus selesai dalam waktu maksimal 180 hari sejak Arbiter atau Majelis Arbiter dibentuk, tetapi dapat diperpanjang jika dianggap perlu dan disetujui oleh kedua belah pihak.
4. Keputusan arbitrase harus mencakup judul "Untuk mencapai keadilan berdasarkan prinsip Ketuhanan yang Maha Esa, meliputi: nama singkat sengketa, ringkasan permasalahan, identitas lengkap dan alamat para pihak, identitas lengkap dan alamat Arbiter, pemikiran dan kesimpulan dari Arbiter atau Majelis Arbiter mengenai seluruh sengketa, apabila terdapat perbedaan pendapat di antara anggota Majelis Arbitrase, pendapat masing-masing Arbiter harus dicantumkan, putusan akhir, Lokasi dan tanggal keputusan, serta tandatangan dari Arbiter atau Majelis Arbiter.
5. Dalam keputusan, ditentukan waktu tertentu untuk pelaksanaan keputusan tersebut.
6. Setelah penyelesaian pemeriksaan konflik, proses tersebut harus diakhiri dan jadwal sidang harus ditetapkan untuk pengumuman keputusan arbitrase, yang harus dilakukan dalam batas waktu maksimal 30 hari setelah penutupan pemeriksaan.
7. Pada waktu paling lama 14 hari setelah menerima keputusan, pihak-pihak diperbolehkan untuk mengajukan permohonan kepada Arbiter atau Majelis Arbiter untuk mengoreksi kesalahan administratif, menambahkan, atau mengurangi klaim dalam keputusan.

Aturan prosedur tersebut disusun untuk mencegah agar proses penyelesaian konflik melalui arbitrase, termasuk arbitrase syariah, tidak berlangsung terlalu lama. Sehingga, dalam arbitrase tidak ada ruang bagi upaya banding, kasasi, atau peninjauan kembali.¹⁹

Arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa memiliki sejumlah keunggulan dan kelemahan. Salah satu keunggulan arbitrase dalam menyelesaikan perselisihan adalah:

- 1) Pihak-pihak memiliki kebebasan untuk memilih arbiter sesuai dengan kesepakatan bersama.
- 2) Kerahasiaan terjaga dalam proses pemeriksaan dan sidang arbitrase karena dilaksanakan di lokasi yang terpencil dan tidak diumumkan secara publik. Hal ini menjadi daya tarik bagi perusahaan-perusahaan besar untuk menyelesaikan konflik tanpa mempengaruhi reputasi mereka.
- 3) Proses tersebut berlangsung lebih cepat dibandingkan dengan proses pengadilan karena tidak melibatkan tahap banding dan kasasi.
- 4) Penentuan waktu dan lokasi sidang dapat disesuaikan dengan keinginan pihak-pihak yang terlibat, sehingga lebih fleksibel.

- 5) Keputusan dari arbitrase bersifat akhir dan mengikat.
- 6) Para pihak memiliki kebebasan untuk memilih sistem hukum yang akan diterapkan dalam penyelesaian konflik mereka.

Kelemahan-kelemahannya mencakup:

- 1) Kualitas keputusan arbitrase tergantung pada kompetensi arbiter yang dipilih; semakin kompeten arbiter, semakin baik kualitas keputusannya.
- 2) Masih menantang untuk menegakkan keputusan arbitrase dari luar negeri di beberapa negara yang tidak sepenuhnya mendukung pelaksanaannya.
- 3) Dalam arbitrase, tidak ada preseden hukum yang diikuti, dan tidak ada standar tetap untuk prosedur pengambilan keputusan.
- 4) Biaya penyelesaian konflik dalam arbitrase umumnya lebih tinggi daripada biaya yang dikeluarkan dalam proses peradilan oleh hakim di pengadilan.
- 5) Keterbatasan wewenang arbiter dapat menyebabkan ketidaknyamanan bagi pihak-pihak terkait untuk menyajikan bukti, saksi, dan hal-hal lainnya.

Putusan arbitrase, seperti putusan hakim, bersifat final, memiliki kekuatan hukum, dan mengikat para pihak. Kehandalan keputusan arbitrase yang bersifat final menyiratkan bahwa pihak-pihak tidak memiliki pilihan untuk mengajukan banding, kasasi, atau peninjauan ulang. Pihak-pihak memiliki hak untuk mengajukan permohonan pembatalan keputusan arbitrase jika ada dugaan kecurangan yang terjadi selama proses arbitrase.²⁰

KESIMPULAN

Dari pembahasan yang telah disajikan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyelesaian konflik dalam bisnis syariah melalui litigasi di pengadilan menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait kurangnya pemahaman tentang prinsip-prinsip hukum Islam di kalangan aparat hukum. Namun, memilih lembaga peradilan agama untuk menangani perselisihan bisnis syariah dianggap sebagai langkah yang tepat karena memastikan keselarasan dengan nilai-nilai hukum Islam. Dalam proses litigasi, terdapat serangkaian prosedur yang harus diikuti sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa penyelesaian sengketa dilakukan dengan

²⁰ Fuad Fatkhurakman and Syufaat Syufaat, "Penyelesaian Konflik Bisnis Syariah: Perspektif Hukum Islam dan Implementasi dalam Konteks Hukum Positif," *Journal of Indonesian Comparative Sharia Law* Volume 6, Issue 1 (2023):107–128.

- efisien dan adil. Adopsi proses gugatan sederhana sering menjadi pilihan yang diunggulkan karena memberikan kejelasan waktu dan biaya yang terjangkau bagi para pihak yang terlibat
2. Penyelesaian konflik dalam ekonomi syariah membutuhkan institusi sebagai panduan. Salah satu pendekatan yang digunakan adalah non-litigasi, seperti musyawarah dan mediasi. Mediasi, yang bisa terjadi di dalam maupun di luar pengadilan, adalah sebuah proses dimana seorang mediator membantu pihak-pihak yang berselisih untuk mencapai kesepakatan yang memuaskan secara bersama-sama. Ini merupakan sebuah metode yang efisien dalam menyelesaikan konflik di luar ruang pengadilan dengan beberapa keunggulan, termasuk solusi yang menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat, proses yang cepat, biaya yang lebih rendah, dan menjaga hubungan antarpihak yang bertikai. Selain mediasi, negosiasi juga menjadi alternatif lain untuk menyelesaikan sengketa tanpa melalui jalur pengadilan. Walaupun prosesnya mungkin memakan waktu, pendekatan di luar sistem pengadilan sering kali lebih diminati oleh pihak-pihak yang terlibat dalam konflik.
 3. Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS), sebagai salah satu dari tujuh lembaga arbitrase di Indonesia, menawarkan alternatif dalam menyelesaikan konflik bisnis syariah tanpa melibatkan pengadilan. Dengan prinsip-prinsip kemandirian dan independensi, BASYARNAS mampu menangani sengketa perdata dari berbagai sektor dengan cepat dan adil. Prosedur penyelesaian sengketa di BASYARNAS mengikuti regulasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase, dengan langkah-langkah yang dirancang untuk memastikan proses berjalan efisien. Arbitrase sebagai opsi alternatif dalam menyelesaikan sengketa memiliki kelebihan seperti kecepatan, kerahasiaan, dan keputusan yang mengikat, tetapi juga memiliki beberapa kekurangan seperti biaya yang lebih tinggi dan keterbatasan kekuasaan arbiter. Meskipun demikian, putusan arbitrase bersifat final dan mengikat, kecuali jika terjadi kecurangan dalam proses tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Saputera, Abdur Rahman. "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia (Kajian Sengketa Yang Muncul Dari Perjanjian Murabahah)." *Nizham* 7, no. 1 (2019): 131–148.
- Astuti, Ekowati Wiji. "EFEKTIVITAS PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH MELALUI JALUR NEGOSIASI (Studi Kasus Di ANQ Law Firm)." *Jimsya: Jurnal Ilmu Syariah* 1, no. 1 (2022): 143–157.
- Basri, A H, R Muna, and M A H Siregar. "Alternative Dispute Resolution Dalam Sengketa Bisnis Islam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam." *Al-Mabsut: Jurnal Studi ...* 15, no. 2 (2021): 243–254.
- Dr. Hamdi Agustin, S.E., M.M., "Studi Vol. 15, No. 2, September 2021 "Kelayakan Bisnis Syariah". Jakarta, PT. Raja Grafindo, 2017, Hlm 7
- Faisal, M. "Eksistensi Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis "Syariah" Perspektif Hukum Positif Di Indonesia." *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 5, no. 3 (2017): 398.
- Fatkhurakman, Fuad, and Syufaat Syufaat. "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Dalam Hukum Islam Serta Pandangan Hukum Positif Pada Pelaksanaannya." *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law* 6, no. 1 (2023): 107–128.
- Frans Hendra Winarta, 2012. *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitase Internasional dan Nasional*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, hlm. 9.
- Hermawan, Rudi. "Peran Lembaga Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah." *Et-Tijarie: Jurnal Hukum dan Bisnis Syariah* 5, no. 1 (2018).
- Idey Setiasih, "Terampil Melakukan Negosiasi", (Jakarta: Multi Kreasi Satudelapan, 2013), 32.
- Kasim, Adriandi. "RPS Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah." *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah ...* (2019).
- Moh. Horah, Riris Fadaniyah, and Erie Hariyanto. "Upaya Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah Jalur Non-Litigasi Melalui Mediasi." *Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* 5, no. 1 (2021): 77–86.
- Muhamad Sholeh, Abdul Halim. "Syari'ah Economic Disputes and Readiness of Religious Courts Sengketa Ekonomi Syari'ah Dan Kesiapan Peradilan Agama." *Jurnal Bimas Islam* Vol.8, no. 1 (2015): 70.
- Mulazid, Ade Sofyan. "Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah: Penguatan Regulasi Untuk Kepastian Hukum Surat Berharga Syariah Negara Di Indonesia." *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 5, no. 02 (2021): 213.
- Musjtari, Dewi Nurul, and Benny Riyanto. "Reformulation of mediation in dispute settlement on islamic banking." *Humanities & Social Sciences Reviews* 7.4 (2019): 184-194.
- Nurul Fitriyah and Riqqa Soviana, "Efektivitas Peran Arbitrase Syariah dalam Menyelesaikan

- Sengketa Bisnis Syariah” *Jurnal Hukum and Ekonomi Syariah* 05, no. 02 (2021).
- Rizki Faza Rinanda, Wati Rahmi Ria and Yulia KW., “PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS SYARIAH MELALUI BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL (BASYARNAS).” *Pactum Law Journal* 1, no. 2 (2018): 145–154.
- Romsan, Achmad. *"Alternative dispute resolution: teknik penyelesaian sengketa di luar pengadilan: negosiasi dan mediasi"*. Setara Press, 2016.
- Supriyatni, Renny. “Effective Islamic Economic Dispute Resolution Model Linked to Competence in Religious Courts in the Context of National Economic Growth.” *Jurnal Jurisprudence* 7, no. 1 (2017): 68–79.
- Suyud Margono, *ADR & Arbitrase (Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum)*, Bogor Selatan, Ghalia Indonesia, 2004, hlm.28.
- Yunita, Ani. “Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Mediasi Pada Masa Pandemi Di Pengadilan Agama Wilayah Yogyakarta.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 28, no. 2 (2021): 435–452.